

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional  
Perguruan Tinggi

*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**ANALISIS CACAT TERSEMBUNYI BARANG YANG  
MENJADI OBYEK JUAL BELI *ONLINE* PADA *PLATFORM E-  
COMMERCE* PERUSAHAAN “S” SERTA AKIBAT HUKUM NYA  
BAGI PARA PIHAK DITINJAU BERDASARKAN KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

OLEH

**Sofia Oktariza Putri  
NPM : 2015200213**

PEMBIMBING

Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Sofia Oktariza Putri

NPM : 2015200213

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“ANALISIS CACAT TERSEMBUNYI BARANG YANG MENJADI OBYEK JUAL BELI *ONLINE* PADA *PLATFORM E-COMMERCE* PERUSAHAAN “S” SERTA AKIBAT HUKUM NYA BAGI PARA PIHAK DITINJAU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 27 Juli 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

( \_\_\_\_\_ )

Materai

6000

Sofia Oktariza Putri

2015200213

## ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat yang terjadi dalam kehidupan masyarakat secara global membawa banyak perubahan dalam penggunaan teknologi secara *online* salah satunya adalah melakukan transaksi jual beli secara *online*. Sistem jual beli terus berkembang dan meningkat seiring dengan perkembangan zaman, yang awalnya jual beli itu dengan bertatap muka langsung atau *face to face* namun seiring dengan perkembangan yang ada hal itu dianggap lama karena jual beli secara *online* mempermudah dan menghemat waktu. Salah satu media yang digunakan untuk bertransaksi jual beli dengan menggunakan *e-commerce*, peran *e-commerce* disini menghubungkan penjual dengan pembeli. Namun dengan adanya fitur dari *e-commerce* yang memudahkan proses jual beli tadi muncul permasalahan karena kurangnya ketelitian dari pembeli terhadap barang yang ditawarkan oleh penjual sehingga membuat pembeli rugi karena barang yang dibeli ternyata mengandung cacat tersembunyi.

Kata kunci : Perjanjian Jual Beli, Cacat Tersembunyi, *E-Commerce*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunianya penulisan hukum yang berjudul **“ANALISIS CACAT TERSEMBUNYI BARANG YANG MENJADI OBYEK JUAL BELI *ONLINE* PADA *PLATFORM E-COMMERCE* PERUSAHAAN “S” SERTA AKIBAT HUKUM NYA BAGI PARA PIHAK DITINJAU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”** ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna dan terbilang cukup sederhana, serta masih banyak kekurangan. Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna baik bagi lingkungan fakultas, universitas, maupun masyarakat. Selesainya penulisan hukum ini penulis sadari tidak lepas dari bantuan dan dukungan semua pihak yang telah mendukung penulis selama ini. Pada kesempatan, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya dan kasih sayangNya kepada penulis. Karena hanya dengan Ridho nya penulis bisa menyelesaikan proses penulisan hukum ini.
2. Terimakasih kepada diriku sendiri, bisa menyelesaikan penulisan hukum ini sampai selesai walaupun penuh dengan keluh kesah, tangisan, pusing dan bahkan drama.
3. Papa Faisal, Mama Ermawita dan kedua adikku Rifki dan Akmil terimakasih selalu memberikan kasih sayang, dukungan, doa, teguran, nasihat dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. *My dearest baby* Queensha Shaafea Azzaqira, yang memberi semangat untuk membuat penulis ingin cepat menyelesaikan penulisan hukum ini.

5. Moh. Rizky Putra Pratama, yang menemani penulis dari awal hingga akhir dan memberi dukungan kepada penulis.
6. Keluarga kedua penulis, Papa Mohend, Mami Santi, Anindita, Nashifa, Aurel, dan Nurul, terimakasih sudah mewarnai hidup penulis dan memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Ibu Yanly Gandawidjaja, selaku dosen pembimbing penulisan hukum serta dosen pembimbing seminar yang senantiasa sabar menuntun penulis dari awal hingga akhir.
8. Ibu Ida Susanti, selaku dosen penguji penulisan hukum, terimakasih telah memberi arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Bayu Seto Hardjowahono, selaku dosen penguji penulisan hukum, terimakasih atas arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, selaku dosen wali penulis dan dosen penguji seminar, terima kasih atas segala arahan, nasihat dan masukkan selama masa perkuliahan dan dalam masa penyusunan skripsi ini.
11. Para dosen serta seluruh bagian staff yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberi wawasan dan ilmu selama penulis menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan para pekarya, yang selalu membantu dalam urusan mencari dosen dan perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Fahira Anandya, Debby Debora, Nadhifa Khairunnisa, Andina Mayangsari terima kasih sudah menjadi sahabat yang selalu ada selama masa perkuliahan hingga proses penulisan hukum, memberikan semangat, dukungan, tempat bercerita suka maupun duka, *I love you guys*.

13. InshaAllah Lulus (Adiella Berliani, Alike Hanoum, Andina Mayangsari, Debby Debora, Fahira Anandya, Gina Adriani, Gizka Mutiara Bahari, Karina Ramadanti, Keren Priskila, Lifana Clarissa, Muthia Putri Syafira, Myra Ghazala, Nabila Vikasari, Nadhifa Khairunnisa, Nazla Afifa, Pelangi Gunawan, Rara Arum, dan Yuniar Aulia), yang menjadi teman penulis dikampus, terimakasih telah mewarnai kehidupan penulis selama berada di kampus.
14. Teman-teman tercinta. Salsabila Ramdhan, Nazla Hariyadi, Eca Imanta, dan Yudhistira Y. sudah menjadi tempat bercerita, teman seperjuangan, memberikan semangat kepada penulis selama proses penyusunan hingga skripsi ini selesai.
15. Sindy Septiani dan Silvia Wulandary, terimakasih sudah menjadi sahabat sejak kecil sampai sekarang dan mendukung penulis hingga penyusunan skripsi ini selesai.
16. Jihan Nabila Putri, Asri Putri Kusnadia, Putri Nur Syifa, Silmy Scohifa, Gina Maulina, Ni Kadek Anggie Nila, terimakasih sudah menjadi sahabat penulis dari SMA, memberikan dukungan serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2015 dan pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan telah memberikan kontribusi selama masa kuliah hingga penulisan hukum ini.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	11
3. Tujuan Penelitian .....	12
4. Manfaat .....	12
5. Metode Penelitian .....	12
5.1 Sifat Penelitian .....	12
5.2 Metode Pendekatan .....	13
5.3 Metode Pengumpulan Data .....	14
6. Sistematika Penulisan .....	18
BAB II .....	21
Tinjauan Umum Perjanjian, Perjanjian Jual Beli dan Cacat Tersembunyi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	21
1. Tinjauan Umum Perjanjian.....	21
1.1 Unsur-Unsur Perjanjian.....	22
1.2 Jenis-Jenis Perjanjian .....	23
1.3 Asas-Asas Dalam Perjanjian .....	25
1.4 Syarat-Syarat Keabsahan Perjanjian .....	30
1.5 Pembatalan perjanjian .....	36



1.6	Wanprestasi .....	38
2.	Perjanjian Jual Beli .....	42
2.1	Pengertian Perjanjian Jual Beli .....	42
2.2	Subyek dan Obyek Perjanjian Jual Beli .....	43
2.3	Saat Terjadinya Perjanjian Jual Beli .....	44
2.4	Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli .....	45
2.5	Risiko Dalam Perjanjian Jual Beli .....	49
2.6	Berakhirnya Perjanjian Jual Beli.....	51
2.7	Cacat Tersembunyi.....	53
BAB III.....		59
TINJAUAN UMUM PERJANJIAN JUAL BELI MENGGUNAKAN <i>PLATFORM E-COMMERCE</i> PERUSAHAAN “S” .....		59
1.	E-COMMERCE.....	59
2.	PERUSAHAAN “S” .....	62
2.1	Saat Berlakunya Perjanjian Antara Penjual dan Pembeli .....	68
2.2	Tanggung Jawab Para Pihak .....	70
BAB IV.....		76
ANALISIS TENTANG CACAT TERSEMBUNYI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI <i>ONLINE</i> PADA <i>PLATFORM E-COMMERCE</i> .....		76
1.	Cacat Tersembunyi Barang dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Penerapannya dalam Perjanjian Jual Beli Online	76
2.	Akibat Hukum dan Bentuk Pertanggungjawaban Penjual, Pembeli, dan Pemberi Lapak sehubungan Barang yang Mengalami Cacat Tersembunyi dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> .....	85
2.1	Akibat Hukum bagi Pembeli .....	87

2.2 Akibat Hukum bagi Penjual .....	88
2.3 Akibat Hukum Bagi Perusahaan “S” .....	90
2.4 Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Akibat Cacat Tersembunyi ..	92
BAB V .....	94
PENUTUP .....	94
1. KESIMPULAN.....	94
2. SARAN.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
BUKU.....	97
JURNAL.....	99
INTERNET .....	100

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era digital dan sistem transaksi elektronik pada saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dikarenakan teknologi yang semakin canggih yang berperan penting untuk membawa sebuah perubahan dalam masyarakat ke arah yang lebih baik lagi, misalnya pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan ini juga membuat masyarakat lebih mudah untuk berkomunikasi karena internet semakin mudah untuk diakses. Setiap orang dengan akses internet bisa dengan mudah mengakses internet dengan hanya menggunakan komputer, *laptop*, *smartphone* atau perangkat sejenisnya.

Salah satu produk layanan yang lahir berkat adanya akses internet adalah jejaring sosial. Jejaring sosial memperkuat kedudukan internet sebagai media komunikasi yang baru di mana jarak sudah tidak dipermasalahkan lagi, informasi dan pesan bisa disampaikan secara mudah dalam waktu yang sangat singkat. Adanya jejaring sosial menggunakan internet menyebabkan orang dapat terhubung satu dengan lainnya, tanpa dibatasi ruang, tempat, waktu bahkan wilayah tertentu. Perihal jejaring sosial melalui internet, dapat dibuktikan berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Menurut Kemenkominfo, yang mengungkapkan bahwa pengguna internet di Indonesia sampai saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Kominfo, Penggunaan Internet di Indonesia 63 Juta Orang, diakses dari [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker), pada tanggal 7 September 2019, pukul 18.05 WIB.

Internet bukan hanya digunakan untuk berkomunikasi tanpa berhadapan langsung atau *not face to face*, tapi bisa dengan internet dapat dimanfaatkan untuk melakukan transaksi elektronik. Transaksi elektronik tersebut yang dapat menaikkan kesejahteraan hidup dalam masyarakat.

Dunia internet juga membawa dampak pada dunia perdagangan, yang saat ini dikenal dengan *E-commerce*. *Electronic commerce (E-commerce)* merupakan sebuah bentuk atau model perdagangan kontemporer yang layak disebut sebagai perintis (*pioneer*) perkembangan perdagangan pada Abad 21 ini. Isu globalisasi, abad informasi dan perkembangan *high-technology* yang dianggap sebagai ciri utama abad ini sangat mungkin untuk mengubah pola hidup (*life style*) manusia pada berbagai bidang, tak terkecuali perdagangan yang merupakan salah satu aktivitas kemanusiaan yang paling tua dalam sejarah kemanusiaan.<sup>2</sup> Laudon dan Laudon mendefinisikan *electronic commerce* sebagai: “*The process of buying and selling goods electronically by consumers and from company to company through computerized business transaction*”.<sup>3</sup> Artinya, saat ini perdagangan dapat dilakukan tidak secara langsung mempertemukan penjual dan pembeli, namun semuanya dilakukan melalui internet (di mana penjual dan pembeli tidak lagi bertemu langsung).

Hadirnya *e-commerce* dengan menggunakan internet menjadi daya tarik bagi pelaku usaha, ditambah dengan adanya jejaring sosial yang menghubungkan banyak pihak. Saat ini dengan jejaring sosial tersebut, membuat para pelaku usaha memanfaatkan *platform* tersebut untuk mempromosikan dan memasarkan barang maupun jasa yang mereka tawarkan yang dibuat/diproduksinya di media sosial secara melalui sebuah *e-commerce*.

---

<sup>2</sup> M. Arsyad Sanusi, *E-COMMERCE Hukum dan Solusinya*, PT. Mizan Grafika Sarana, Bandung, 2001, hlm.13.

<sup>3</sup> Didi Achjari, Potensi manfaat dan problem di e-commerce, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 15, No. 3, 2000, hlm. 388 – 395, diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jieb/article/view/39173>, diunduh pada tanggal 17 September 2019

Proses pembelian dan penjualan barang secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan melalui transaksi bisnis terkomputerisasi. Dari definisi tadi, Ada tiga poin utama dalam *e-commerce* yaitu pertama, adanya proses baik penjualan maupun pembelian secara elektronik. Kedua, adanya konsumen atau perusahaan. Terakhir, jaringan penggunaan komputer secara *on-line* untuk melakukan transaksi bisnis.<sup>4</sup> Dengan adanya aktivitas jual-beli di *e-commerce* ini sangat memudahkan masyarakat, karena pada saat akan melakukan pembelian orang tidak perlu terutama untuk yang malas pergi ke *mall*, supermarket, pasar, dan sebagainya. Yang harus dilakukan, hanyalah membuka situs *e-commerce* yang akan kunjungi dan membeli barang yang pembeli diinginkan, sehingga tidak perlu datang langsung ke tempat penjual barang-barang yang diinginkan tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang ingin membeli barang/jasa dalam bidang hukum dikenal dengan nama perbuatan hukum yaitu jual beli, yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan pengertian jual beli adalah sebagai berikut:

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, bahwa sebuah transaksi jual beli harus didasarkan pada persetujuan (kesepakatan) antara penjual dan pembeli tentang harga dan barang. Selanjutnya sebagai bukti telah adanya perbuatan hukum jual beli maka penjual menyerahkan barangnya langsung kepada pembeli dan pembeli menyerahkan pembayarannya (berupa uang) kepada penjual. Proses terjadinya jual beli sebagaimana diatur berdasarkan peraturan tersebut, pada kenyataannya berlaku pula dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet yang disebut juga *e-commerce*. Perjanjian jual beli dalam *e-commerce* dilakukan secara *online*. Sebelum

---

<sup>4</sup> Id.

terjadinya proses transaksi jual beli yang menggunakan sarana transaksi elektronik (*e-commerce*). Terdapat sebuah kesepakatan dari pihak pembeli yang menyatakan setuju untuk membeli sehingga timbul kesepakatan yang terjadi di antara para pihak.

Pada dasarnya perjanjian jual beli secara *online* sama dengan perjanjian konvensional (di dunia nyata), yang membuat berbeda dengan perjanjian konvensional yaitu, perbedaan hanya saat melakukan perjanjian jual beli secara *online* dilakukan melalui media sosial atau secara *virtual*. Pada saat transaksi terjadi tidak diperlukannya tatap muka antar penjual dan pembeli. Sehingga, yang membedakan antara jual beli *online* dan jual beli pada umumnya tidak hanya terletak pada kesepakatan para pihaknya yang melalui media elektronik jadi (tidak secara lisan, tertulis maupun langsung), namun proses penyerahan barang/jasa dan pembayarannya pun dilakukan secara tidak langsung, biasanya melibatkan pihak ketiga untuk pengiriman barang dan penyerahan pembayaran harganya.

Kemudian perjanjian jual beli *online* itu tidak sepenuhnya dilaksanakan secara *online* karena dalam jual beli dalam proses pengiriman menggunakan pihak pengiriman dimana hal ini bukan merupakan unsur *offline* jika dalam jual beli tersebut obyeknya adalah barang, lalu perjanjian jual beli yang murni secara daring atau *pure online* yaitu proses transaksi yang memang benar-benar dilaksanakan dari awal hingga akhir secara *online*.

Selain itu perjanjian jual beli secara *online* dalam *e-commerce*, saat ini bentuk perjanjiannya tidak konvensional seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat KUHPerdata. Perjanjian yang dimaksud konvensional di sini artinya terjadi suatu tatap muka melalui suatu proses kesepakatan dan diakhiri dengan penutupan perjanjian. Hal mana seperti disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata dikatakan perjanjian sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam KUHPerdata belum atau tidak diatur sama sekali tentang bentuk perjanjian jual beli

secara *online* dalam *e-commerce*, yang saat ini berbentuk perjanjian baku/kontrak baku. Perjanjian baku itu merupakan standar kontrak yang dimana syarat-syarat perjanjian yang diberlakukan produsen kepada konsumen pada waktu konsumen hendak mendapatkan barang atau jasa kebutuhannya.

Menurut Djaja S. Meliala Perjanjian Baku/Standar adalah:<sup>5</sup>

“Perjanjian standar bentuknya tertulis berupa formulir-formulir yang isinya telah distandarisasi (dibakukan) terlebih dulu secara sepihak oleh produsen, serta bersifat masal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki oleh konsumen. Perjanjian ini umumnya merupakan perjanjian dengan klausul *eksonerasi*, artinya membatasi/membebasikan tanggung-jawab salah satu pihak (kreditor). KUHPerdara mengenal klausul *eksonerasi* dalam hubungannya dengan perjanjian jual-beli (Pasal 1493 KUHPerdara).”

Menurut Prof. Johanes Gunawan, pakar perlindungan konsumen, Perjanjian baku merupakan perjanjian yang didalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pelaku usaha, tanpa mengikutsertakan konsumen dalam menyusun kontrak, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain, dan dalam keadaan dibawah kekuasaannya. Sedangkan klausula baku adalah pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian baku. baik berbentuk elektronik/digital atau non-digital.<sup>6</sup>

Pengertian klausula baku sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK. Walaupun Pasal 1 angka 10 UUPK menekankan pada prosedur pembuatan klausula baku didalam suatu perjanjian, akan tetapi tidak dihindari bahwa prosedur pembuatan klausula tersebut ikut mempengaruhi isi perjanjian. Artinya melalui berbagai klausula baku, isi perjanjian sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha, dan konsumen hanya dihadapkan pada dua

---

<sup>5</sup> Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 170.

<sup>6</sup> Fery Nurdiansyah, Perjanjian Baku, Take It Or Leave It, diakses dari <http://bpkn.go.id/uploads/-document/1f9b427cce632a7db7a64/daaf804c55ab3fc806.pdf>, diunduh pada 4 Mei 2020, pukul 22:43 WIB

pilihan yaitu *take it or leave it* (menyetujui atau menolak) perjanjian yang diajukan kepadanya.<sup>7</sup>

Penggunaan standar kontrak ini kemudian menimbulkan masalah hukum, bukan saja mengenai keadilan yang mencerminkan pada hak dan kewajiban para pihak, melainkan juga lebih mendasar lagi, yaitu mengenai keabsahan perjanjian itu sendiri.<sup>8</sup> Dari segi isinya terdapat ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian standar itu. Artinya, para pengusaha cenderung melindungi kepentingannya sedemikian rupa dengan menetapkan sejumlah hak sekaligus membatasi hak-hak pihak lawan. Sebaliknya, pengusaha meminimalkan kewajibannya sendiri dan mengatur sebanyak mungkin kewajiban pihak lawan. Berbagai klausula eksonerasi dicantumkan di dalamnya sebagai penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang perdata. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa klausula-klausula standar kontrak cenderung menguntungkan pengusaha sekaligus membentarkan pihak lawan.<sup>9</sup>

Umumnya produsen membuat atau menetapkan syarat-syarat perjanjian secara sepihak tanpa memperhatikan dengan sungguh sungguh kepentingan konsumen sehingga bagi konsumen tidak ada kemungkinan untuk mengubah syarat-syarat itu guna mempertahankan kepentingannya. Seluruh syarat yang terdapat pada perjanjian, sepenuhnya atas kehendak pihak produsen barang atau jasa. Bagi konsumen hanya ada pilihan: mau atau tidak mau sama sekali. Karena itu *Vera Bolger* menamakannya sebagai *take it or leave it contract*, artinya kalau calon konsumen setuju, perjanjian boleh dibuat; kalau tidak setuju, silahkan pergi.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada,--Jakarta, 2014, hlm. 19-20.

<sup>8</sup>Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 15.

<sup>9</sup> Id.

<sup>10</sup>Supra Note 6, hlm. 11.



Hingga saat ini pengaturan perjanjian baku/kontrak baku di Indonesia belum ada pengaturannya secara khusus, namun ketentuan pembuatan perjanjian/kontrak baku yang tidak boleh memuat tentang klausula baku yang merugikan pihak lain (konsumen) telah diatur berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) selanjutnya disingkat UUPK. Walaupun telah ada pengaturan tersebut, perjanjian baku dalam perjanjian jual beli secara *online*, saat ini belum sepenuhnya mengikuti ketentuan-ketentuan pembuatan klausul-klausul yang diatur.

Klausul-klausul dalam perjanjian baku jual beli secara *online* masih menimbulkan berbagai persoalan antara pihak penjual dan pihak pembeli, juga terhadap pihak ketiga karena perjanjian jual beli secara *online* pada akhirnya melibatkan pihak pemberi lapak, pihak ekspedisi dan kurir. Persoalan apa saja yang bisa muncul terkait perjanjian jual beli secara *online* dalam transaksi secara *e-commerce* atau disebut sebagai transaksi jual beli secara *online* diuraikan dalam contoh kasus di bawah ini.

Berikut ini adalah contoh masalah yang biasanya ditemukan dalam transaksi jual beli secara *online* yang dihadapi oleh pembeli, pada tanggal 13 Januari 2019, seorang pembeli membeli *handphone* Mi Max 2 di Perusahaan “S” di lapak penjual bernama 7evenshop dengan harga kurang lebih satu koma delapan juta rupiah. Ketika pembeli menerima paket tersebut dan mulai mengoperasikan *handphone* terjadi masalah pada kamera yaitu kamera pada *handphone* tidak bisa fokus dan menyebabkan hasil foto *blur* atau tidak jelas. Pembeli menghubungi penjual melewati fitur *chat* yang tersedia di *e-commerce* perusahaan “S”. kemudian penjual menyuruh pembeli untuk mengoperasikan kamera namun masih tidak berhasil juga, dan akhirnya pembeli mendapat ketidakjelasan karena penjual tidak merespon. Kemudian pembeli mengajukan pengembalian dana kepada perusahaan “S” dan

mengembalikan *handphone* ke penjual tetapi penjual menolak klaim untuk dikembalikan dana milik pembeli.<sup>11</sup>

Kemudian contoh kasus lainnya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 265 K/PDT.SUS-BPSK/2013 yang terjadi oleh Ratih Sulistia, kasus ini bermula saat ratih sulistia membeli mobil merk MINI Cooper Countryman Launch Edition ke PT Maxindo Internasional Nusantara Indah seharga Rp 774.534.000, namun baru sehari keluar mobil yang dibelinya mengeluarkan adanya bau karet terbakar ketika mobil dikendarai dan air conditioner yang tidak mengeluarkan udara selama 15-20 detik, termasuk rembesan oli dan getaran mesin. Atas hal itu, Ratih mengajukan komplain ke dealer tapi tidak diberikan tanggapan serius. Lalu Ratih mengajukan permasalahan ini kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta ("BPSK") kemudian Putusan Arbitrase BPSK menyatakan unit MINI COOPER yang menjadi obyek jual beli dalam perkara ini mengandung cacat tersembunyi. Oleh karenanya, PT Maxindo Internasional Nusantara Indah harus mengembalikan uang DP, pemesanan kaca film, pengurusan STNK dan cicilan 3 bulan yang telah dibayar, total Rp 217.851.120. Sebagai gantinya, Ratih harus mengembalikan MINI Cooper itu ke PT Maxindo Internasional Nusantara Indah. Atas putusan itu, PT Maxindo Internasional Nusantara Indah mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta. Putusan PN Jaktim Nomor 342/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Tim menolak banding yang diajukan oleh PT Maxindo Internasional Nusantara Indah pada 26 November 2012 dan PN Jaktim memutuskan menguatkan keputusan BPSK itu. Langkah terakhir pun diambil PT Maxindo Internasional Nusantara Indah dengan mengajukan kasasi ke MA dan MA menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Maxindo Internasional Nusantara Indah.

---

<sup>11</sup>Media Konsumen, Beli HP Mi Max 2 di Flash Sale Shopee, Retur Karena Kamera Cacat, Uang Belum Kembali, diakses dari: <https://mediakonsumen.com/2019/01/28/surat-pembaca/beli-hp-mi-max-2-di-flash-sale-shopee-retur-karena-kamera-cacat-uang-belum-kembali>, pada tanggal 27 September, pukul 10:17 WIB.

Berdasarkan kasus/masalah yang terjadi dalam transaksi jual beli secara *online* sebagaimana diuraikan tersebut di atas, ada hal yang menarik untuk dicermati dan dilakukan penelitian lebih lanjut terkait hal cacatnya barang yang diperjualbelikan. Cacatnya barang yang dibeli oleh pembeli dari penjual dalam transaksi jual beli secara *online* tidak mungkin diketahui oleh pembeli sebelumnya karena sifat dari terjadinya transaksi tersebut. Jika hal ini terjadi seperti kasus/masalah yang diuraikan di atas, maka tentu hal ini sangat merugikan pihak pembeli terlebih lagi jika barang tersebut memang dijual oleh penjual dengan alih-alih diberikan potongan harga (yang tentu menarik bagi para pembeli), namun ketika barang sampai ke tangan pembeli ternyata barang tersebut ada cacat (tersembunyi) yang memang tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada pembeli.

Pada dasarnya melakukan transaksi secara *online* khususnya jual beli, harus didasari dengan rasa saling percaya antara penjual dan pembeli. Seorang penjual harus dapat memberikan keyakinan kepada pembeli, sehingga pembeli percaya membeli barang dari penjual atas barang yang dijualnya, karena pembeli tidak dapat secara melihat dan memegang barang yang akan dibelinya. Keadaan dan proses terjadinya jual beli secara *online* inilah yang dapat menjadi persoalan dalam bertransaksi secara *online*, karena dapat membuka peluang bagi penjual yang beritikad buruk untuk menjual barang yang tidak layak kepada pembelinya. Padahal kenyataannya, bentuk penawaran barang yang dilakukan oleh penjual, dengan cara memberikan informasi (biasanya berupa gambar) barang dagangannya di internet dengan deskripsi barang yang hendak ia jual dan untuk menarik pihak pembeli, tentu ditawarkan dan disebutkan barang yang dijualnya, dalam kondisi yang bagus dan layak untuk dijual.

Permasalahan akhirnya dapat terjadi manakala pembeli pada saat menerima barang dari pihak penjual, ternyata barang tersebut mengalami kerusakan/cacat. Pembeli yang sejak semula menginginkan barang yang dibelinya sesuai dengan apa yang diharapkannya dan sesuai penawaran dari

pihak penjual, tentu merasa rugi/dirugikan. Penyelesaian persoalan hal itu pun terkadang sulit dilakukan pembeli karena bisa saja dalam perjanjian jual beli secara *online* yang dalam bentuk perjanjian baku seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, tidak memuat klausul tentang soal penyelesaian barang cacat. Lalu bisa saja penjual menolak penyelesaian terkait barang cacat yang diterima pembeli karena penjual merasa telah memberikan barang yang layak dan baik sesuai dengan penawaran dan barang yang memang dimilikinya, sehingga ada kemungkinan kecacatan timbul karena pihak ketiga yaitu pihak ekspedisi atau kurir yang mengantarkan barang kepada pembeli, atau pihak pemberi lapak yang mungkin salah melakukan pemberian informasi atas barang yang ditawarkan.

Pengaturan tentang cacat tersembunyi dalam perjanjian jual beli secara konvensional diatur dalam Pasal 1504 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang”.

Tidak ada pengertian yang menjelaskan secara eksplisit mendefinisikan cacat tersembunyi kemudian di Pasal 1491 KUHPerdara mengatur tentang kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu:

1. Penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram;
2. Tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian;

Berdasarkan ketentuan tentang cacat atas barang yang diperjualbelikan dan apabila dihubungkan dengan permasalahan hukum khususnya tentang cacatnya barang yang diterima pembeli dalam transaksi jual beli secara *online* dan *offline* sebagaimana disampaikan di atas, maka Penulis merasa

tertarik untuk mengadakan penelitian tersebut, dengan dasar pemahaman bahwa hingga saat ini belum ada pengaturan tentang perjanjian jual beli *online* atau pengaturan khusus tentang cacat barang dan dilakukan pembatasan masalah yaitu hanya transaksi jual beli *online* yang tidak murni secara *online* karena ada unsur *offline* sehingga apakah dapat dimungkinkan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara digunakan. Khususnya untuk menyelesaikan masalah hukum yang terkait dengan jual beli *online* yang terdapat cacat tersembunyi pada barang yang menjadi obyek jual beli. Dan kemudian dengan memberi batasan yang akan diteliti ini adalah penjual, pembeli dan perusahaan “S”. Maka penulis melakukan penelitian ini melalui penulisan hukum yang berbentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS CACAT TERSEMBUNYI BARANG YANG MENJADI OBYEK JUAL BELI ONLINE PADA PLATFORM E-COMMERCE PERUSAHAAN “S” SERTA AKIBAT HUKUM NYA BAGI PARA PIHAK DITINJAU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang, agar permasalahan dalam penelitian ini dapat dibahas secara sistematis, dimuat dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan mengenai cacat tersembunyi barang dalam perjanjian jual beli yang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diterapkan untuk perjanjian jual beli *online*?
2. Apa akibat hukum dan bentuk tanggung jawab bagi penjual, pembeli, dan perusahaan “S” dalam transaksi jual beli yang *online* dan *offline* pada barang yang mengalami cacat tersembunyi?

### **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ketentuan-ketentuan di dalam KUHPerdara dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat perjanjian jual beli secara *online*.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dan bentuk tanggungjawab bagi pihak pembeli, penjual dan perusahaan "S" dalam perjanjian jual beli secara *online*.

### **4. Manfaat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk memberikan pengetahuan kepada ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum perdata Indonesia dan hukum perjanjian serta memberikan solusi atas permasalahan hukum yang ada seiring dengan kemajuan teknologi.

#### **2. Manfaat Praktis**

Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya mengenai cacat tersembunyi barang jual beli secara *online* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

### **5. Metode Penelitian**

#### **5.1 Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini akan menganalisis data-data dan informasi-informasi yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek yang alami, penelitian sebagai kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, data yang dihasilkan bersifat

deskriptif-analitis.<sup>12</sup> Metode penelitian yang dipilih dalam menyusun skripsi ini bersifat deskriptif analitis yaitu dengan memaparkan data-data yang ada dan dianalisa secara sistematis didasarkan acuan yuridis lalu ditarik suatu kesimpulan. Penelitian ini akan memberikan data tentang gejala-gejala yang ada dan menggambarkan aspek-aspek hukum dari suatu keadaan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu gejala hukum dan peristiwa tertentu yaitu tentang cacat tersembunyi pada barang jual beli secara *online* dan kemudian akan dianalisis yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 5.2 Metode Pendekatan

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>13</sup> Metode pendekatan yang akan digunakan oleh penulis adalah penulisan hukum dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>14</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, kaedah hukum arti dalam arti nilai (norma), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk mencari kaedah adalah metode penemuan hukum, antara lain adalah penafsiran, argumentasi, dan sebagainya.<sup>15</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini akan diuji dengan menggunakan penemuan hukum. Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang

---

<sup>12</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 33.

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta CV, Bandung, 2013, hlm. 11.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.

<sup>15</sup> Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, hlm. 198, diakses dari <http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/138/149>, diunduh pada 20 Juni 2020 pukul 22:50 WIB.

diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit.<sup>16</sup> ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit.<sup>17</sup>

### **5.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan maksud meneliti bahan pustaka data sekunder yang berupa hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk kepustakaan berupa buku dan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup> Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan-bahan hukum primer:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - d. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
2. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer adalah:

Buku:

- a. Abd. Haris Hamid dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia;

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2013, hlm. 4

<sup>17</sup> Id.

<sup>18</sup> Supranote 14.



- b. Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan;
- c. Ahmadi Miru dalam kedua bukunya yang berjudul Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak dan bukunya Bersama Sutarman Yodo yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen;
- d. Arus Akbar Silondae dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Bisnis;
- e. Djaja S. Meliala dalam kedua bukunya yang berjudul Hukum Perdata Dalam Perspektif BW dan Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan;
- f. Elly Erawati, et.al., dalam bukunya yang berjudul Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian;
- g. Eman Suparman dalam bukunya yang berjudul Hukum Waris Indonesia;
- h. Hartono Soerjopratiknjo dalam bukunya yang berjudul Aneka Perjanjian Jual Beli;
- i. I Ketut Oka Setiawan ddalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan;
- j. Janus Sidabalok dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia;
- k. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya yang berjudul Perikatan yang Lahir dari Perjanjian;
- l. Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya yang berjudul Kompilasi Hukum Perikatan;

- m. Mochtar Kusumaatmaja dan Arief Sidharta dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum;
- n. Muhammad Syaifuddin dalam bukunya yang berjudul Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Persepektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan);
- o. M. Arsyad Sanusi dalam bukunya yang berjudul *E-COMMERCE* Hukum dan Solusinya;
- p. M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Segi-segi Hukum Perjanjian;
- q. R. Soeroso dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum;
- r. Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian;
- s. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan;
- t. Subekti dalam ketiga bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, Aneka Perjanjian dan Pokok-Pokok Hukum Perdata;
- u. Sudikno Mertokusumo dalam kedua bukunya yang berjudul Penemuan Hukum Sebuah Pengantar dan bukunya bersama Pitlo yang berjudul Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum;
- v. Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif dan R&D.

JURNAL:

- a. Abdul Karim Munthe dalam jurnalnya yang berjudul *Penggunaan Perjanjian Baku dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum Islam* Vol. 15 No. 2, pada Jurnal Ahkam Juli 2015;
- b. Ahmad Zuhdi Muhdlor dalam jurnalnya yang berjudul *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum* Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, pada Jurnal Hukum dan Peradilan;
- c. Andreta Tumbelaka dalam jurnalnya yang berjudul *WANPRESTASI DALAM JUAL BELI BARANG YANG MENGALAMI CACAT TERSEMBUNYI* Vol. IV, No. 5 pada jurnal Lex Privatum 2016;
- d. Didi Achjari dalam jurnalnya yang berjudul *Potensi manfaat dan problem di e-commerce* Vol. 15, No. 3, pada jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Juli 2000;
- e. Ery Agus Priyono dalam jurnalnya yang berjudul *Peranan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)* Vol. 1, No. 1, pada jurnal Diponegoro Private Law Review November 2017;
- f. Johannes Gunawan dalam jurnalnya yang berjudul *Penggunaan Perjanjian Standard dan Implikasinya pada Asas Kebebasan Berkontrak*, No. 3-4 Jilid XVII pada Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Padjajaran, 1987;
- g. Mahir Pradana, *KLASIFIKASI BISNIS E-COMMERCE DI INDONESIA*, Vol 27, No. 2, Modus Journals, 2015.
- h. Marcel Seran dan Anna Maria Wahyu Setyowati, *Penggunaan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Vol. 24, No. 2, Jurnal Hukum Pro Justisia, 2006.

- i. Novalia Arnita dalam jurnalnya yang berjudul *Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pendahuluan (voor overeenkomst) Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No 37/PDT/PLW/2012/SIM)* Vol. 3 No.3, pada Usu Law Jurnal , 2015.

**WEBSITE:**

- a. <https://kominfo.go.id>
  - b. <https://mediakonsumen.com>
  - c. <https://kbbi.web.id>
  - d. <http://bpkn.go.id>
  - e. <https://www.nesabamedia.com>
  - f. <https://www.liputan6.com>
  - g. <https://www.hukumonline.com>
  - h. <https://shopee.co.id>
3. Bahan hukum tersier yang menunjang penggunaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus.

## **6. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan ini memuat uraian keseluruhan agar proposal ini lebih terarah dan jelas, maka penulisan ini dibagi kedalam beberapa bab dan sistematika penulisan sebagai berikut:

## **BAB I      PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan mengenai jual beli barang yang terdapat cacat tersembunyi dan asal mula munculnya media sosial serta teknologi internet, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian dan diakhiri oleh sistematika penulisan.

## **BAB II Tinjauan Umum Perjanjian Dan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Dalam bab ini membahas mengenai ruang lingkup tinjauan umum perjanjian dan ruang lingkup perjanjian jual beli berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenai definisi perjanjian, definisi perjanjian jual beli, subyek, obyek dan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, termasuk cacat tersembunyi pada jual beli secara *online* .

## **BAB III TINJAUAN UMUM PERJANJIAN JUAL BELI MENGGUNAKAN PLATFORM E-COMMERCE PERUSAHAAN “S”**

Dalam bab ini berisi tentang memaparkan mengenai apa itu *e-commerce*, serta ruang lingkup perjanjian jual beli secara *online* menggunakan *platform e-commerce* dan masalah-masalah yang muncul dan mungkin muncul dalam jual beli menggunakan *e-commerce*.

## **BAB IV ANALISIS TENTANG CACAT TERSEMBUNYI DALAM JUAL BELI ONLINE PADA PLATFORM E-COMMERCE**

Dalam bab ini berisi tentang menganalisis cacat tersembunyi dalam jual beli secara *online* dan akibat hukumnya bagi para pihak melalui *e-commerce* berdasarkan Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang di peroleh atas hasil permasalahan yang telah di bahas sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah yang ditemukan dalam penelitian, dan memberikan saran berdasarkan kesimpulan yang telah didapat.

